~~GROSSE~~

TURUNAN/SALINAN

AKTA :

PERSEROAN KOMANDITER.

"CV. TUNJUNG PUTRO".

Tanggal 26 Maret 1997.

NOMOR -48,-

KANTOR

NOTARIS

S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M - 20 - H.T 03.05 - Th. 1990
Tanggal 4 Juli 1990

DAN
PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 4 - XI - 1991 Tanggal 14 Pebruari 1991

ANGELIQUE TEDJAJUWANA S.H.

[redacted]

ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H
Notaris [redacted]

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor: 48.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh enam Maret ------ seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (26-3-1997). -
-Menghadap kepada saya, Nyonya ANGELIQUE TEDJAJUWANA, - Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri --- para saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang nama- --- namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ------

1. -Tuan DARYONO, swasta, pemegang Kartu Tanda --------
Penduduk nomor: [redacted] tanggal [redacted] - [redacted] ---- [redacted], yang dikeluarkan oleh Camat ------ [redacted] bertempat tinggal di [redacted] --- [redacted] ----------

2. -Nyonya SAMIYATI, swasta, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor: [redacted] tanggal [redacted] - [redacted] --- [redacted], yang dikeluarkan oleh Camat ------ [redacted], bertempat tinggal di [redacted] --- [redacted] ----------

-Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------
-Para penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini -- persama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer ---- dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian -- atau anggaran dasar sebagai berikut: ----------

---------- Pasal 1. ----------

-Perseroan ini bernama: "C.V. TUNJUNG PUTRO", ---------- berkedudukan di [redacted]. ----------
-Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh -------

ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H. NOTARIS [redacted]

NO: 433/1997/III
AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM REGISTER UMUM LIKUIDASI SEMARANG
PADA TANGGAL 18 Juni 97
KASUBDIT LITERA/PELAYANAN HUKUM
KASUBDIT, SH
NIP. 010 013 904
BEAYA PENGESAHAN Rp. 5.000
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang ----------
perseroan ini. ----------

---------- Pasal 2. ----------

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah: ----------

1. transportasi; ----------
2. perdagangan umum, termasuk import, export dan ----------
   perdagangan interinsulair. ----------
3. leveransir segala macam barang; ----------
4. biro bangunan, termasuk pelaksanaan pemborongan ----
   bangunan, jalan, jembatan, pengairan; ----------
5. perencanaan; ----------
6. segala macam industri; ----------
7. pemasangan instalasi listrik, air dan minyak; ----------
8. perkebunan; ----------
9. Percetakan; ----------
10. rental/suplier alat-alat berat; ----------
11. perbengkelan; ----------
12. jaringan telekomunikasi; ----------
13. warung telekomunikasi; ----------
14. furniture; ----------
15. mekanikal-elektrikal; ----------
16. biro jasa segala macam, kecuali jasa dalam bidang ---
    hukum dan pajak; ----------

-satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas- ----------
luasnya. ----------

---------- Pasal 3. ----------

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang ----------
tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal ----------
duapuluh enam Maret seribu sembilanratus sembilan- ----
puluh tujuh (26-3-1997). ----------

-Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundur- --
kan diri dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia ------
harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero -----
lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya -------
dengan surat tercatat. ----------

---------- Pasal 4. ----------

-Pesero Tuan DARYONO tersebut diatas bertindak dalam --
perseroan ini sebagai satu-satunya pesero pengurus -----
yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang- ---
utang dan beban-beban perseroan dengan segala harta ---
kekayaannya, sedangkan pesero Nyonya SAMIYATI ---------
tersebut diatas hanya sebagai pesero komanditer. -------
-Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab -------
hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan. ----------

---------- Pasal 5. ----------

-Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap -
waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan, juga ---
bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----
-Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku -
perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran -
penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda --
dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh ---
mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan -----
diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai ------
bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus. --------
-Selainnya uang (benda) pesero pengurus memasukkan -----
pula kedalam perseroan tenaga, kecakapan dan ----------
kerajinannya, demikian guna mengurus dan menjalankan --
perseroan sebaik-baiknya. ----------
-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan -----

dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan ----
kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah
jumlah yang telah dimasukkan masing-masing kedalam ----
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan
yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. ----------

---------- Pasal 6. ----------

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero --------
pengurus Tuan DARYONO dengan pangkat Direktur. --------
-Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan ------
dimanapun juga, baik didalam maupun diluar ----------
pengadilan, mengikat perseroan dengan orang lain atau
sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia ---
berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala
tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, ----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk: ----------
a. meminjam uang atau meminjamkan uang,----------
b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta ------
tetap untuk/kepunyaan perseroan, ----------
c. mengikat perseroan sebagai penjamin,----------
d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan ----
harta kekayaan perseroan, ----------
-ia harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu --
atau dengan bantuannya pesero komanditer. ----------
-Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya ---
sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih ----
dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan --------
olehnya. ----------
-Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua --
buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa --------
keadaan barang-barang perseroan dan memasuki halaman-

halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang ---------
dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib ------
memberi segala keterangan mengenai perseroan yang -----
dikehendaki pesero komanditer. ----------

---------- Pasal 7. ----------

-Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada -----
akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada ------
akhir bulan Desember seribu sembilanratus sembilan- ---
puluh tujuh (1997). ----------

-Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam -----
tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh --
pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan ---
laba rugi dan setelah disetujui oleh para pesero ------
sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh -----
mereka. ----------

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu ------
membebaskan pesero pengurus dari tanggungjawabnya -----
atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam ----
tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan ---
itu ternyata dalam buku-buku perseroan. ----------

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan ---
laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para --
pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara ------
musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon ---
kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan ---------
perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang ----
akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi ------
kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat -----
mereka masing-masing. ----------

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan --

surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai ---
orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan ------
terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan --
perseroan.----------

---------- Pasal 8. ----------

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan ---
perseroan diatur oleh pesero pengurus. ----------
-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang -------
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan -
dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. ----------
-Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan ----------
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan -----
perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -------

---------- Pasal 9. ----------

-Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun ----------
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang
telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan ------
dibagi antara para pesero masing-masing menurut -------
perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan. --------
-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana -------
tersebut diatas, jika dianggap perlu dengan ----------
persetujuan para pesero dari keuntungan tersebut ------
dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk -------
mengadakan atau menambah dana cadangan. ----------
-Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan ---
untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi -
para pesero bersama dapat memutuskan untuk ----------
mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau --------
sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan --
lainnya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan

itu dianggap laba yang belum dibagikan. ----------
-Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing ---
masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka ------
dalam perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa -------
pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang ---------
melebihi pemasukannya dalam perseroan. ----------

---------- Pasal 10.----------

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, --------
perseroan tidak berakhir, tetapi diteruskan oleh -------
pesero lainnya dengan para ahliwaris pesero yang -------
meninggal dunia, yang dalam perseroan ini harus --------
diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang --
kuasa, kecuali jika para ahliwaris itu menyatakan ------
bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. --

---------- Pasal 11.----------

-Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan --
keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ----------
ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang --
pesero meninggal dunia dan para ahliwarisnya ----------
sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki --
meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. ---------
-Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -
ditaruh dibawah pengampuan, maka pesero tersebut -------
dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari -------
perseroan satu hari sebelumnya peristiwa itu terjadi. -
-Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perusahaan --
perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan -
nama yang sama, dengan mengambil oper segala kekayaan -
dan beban-beban perseroan dan dengan kewajiban ---------
membayar dengan uang tunai kepada pesero yang ----------

mengundurkan diri dan keluar tersebut, kepada para ---
ahliwaris pesero yang meninggal dunia atau kepada ---
wakil menurut hukum dari pesero yang dinyatakan ------
pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu dalam tiga
bulan sesudahnya, bagian pesero yang bersangkutan ----
dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal ---
perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau ---
karena apapun juga. ----------

-Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka --
angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari ---
perseroan berakhir dan dengan mengindahkan apa yang ---
dinamakan "goodwill" perseroan.----------

---------- Pasal 12. ----------

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan --
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, bilamana -
disetujui oleh pesero lainnya. ----------

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ------
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ---
ini tidak berlaku terhadap perseroan. ----------

---------- Pasal 13. ----------

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur -
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero ------
dengan persetujuan bersama. ----------

---------- Pasal 14. ----------

-Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini ---
para pesero memilih tempat tinggal tetap dan umum di --
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [redacted] ------

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, ----------
dibuatlah: ----------

---------- A K T A I N I ----------

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di [redacted], --
pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam -------
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona MARIA -------
FRANSISCA EKA SUSANTI, Sarjana Hukum dan Nona JURIAH, -
Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor saya, -------
Notaris, bertempat tinggal di [redacted], sebagai -------
saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ---------
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, -------
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu semuanya -
karena pencoretan dengan penggantiannya. ----------

-Minit akta ini telah ditandatangani sebagai- --
mana mestinya. ----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -

Notaris di [redacted]

[redacted]

ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H
Notaris [redacted]